

PETUNJUK PELAKSANAAN - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - *HELPDESK*

2022

KPT 12 Tahun 2022, 10 HLM

PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) *HELPDESK* FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi dan konsultasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai calon peserta Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Helpdesk* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.
  - Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 Tahun 2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*.
  - Memperhatikan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tanggal 1 Agustus 2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2022  
Lampiran 7 halaman